SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 44 /KPTS/IV.03/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2025-2029;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 452);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. tugas:
   1. mengoordinasikan perumusan rancangan awal RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD Tahun 2026;
   2. mengoordinasikan dan membahas perumusan penyusunan rancangan RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2026;
   3. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di daerah;
   4. mengoordinasikan permasalahan pembangunan daerah;
   5. mengoordinasikan rumusan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
   6. mengoordinasikan penyelarasan rencana program, prioritas beserta pagu indikatif;
   7. mengoordinasikan penyelarasan penyajian RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD Tahun 2026;
   8. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
   9. mengoordinasikan pelaksanaan forum konsultasi publik;
   10. mengoordinasikan pelaksanaan forum perangkat daerah;
   11. menyusun kebijakan tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal RENJA perangkat daerah;

12. menyusun kebijakan tentang pedoman penyusunan perubahan RENJA Perangkat Daerah;
13. melaksanakan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2027 ke Gubernur; dan
14. melaksanakan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD Tahun 2026 ke Gubernur.

b. fungsi:
   1. penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPD;
   2. pengoordinasian forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah dalam hal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
   3. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah secara komprehensip.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing–masing Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 44 /KPTS/IV.03/ 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
2	Kepala Bappeda	Ketua Tim
3	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua
4	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
5	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
8	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
9	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Anggota
10	Kepala Bidang Fisik Bappeda	Anggota
11	Kepala Bidang Anggaran BKAD	Anggota
12	Kepala Bidang Pendapatan BKAD	Anggota
13	Kepala Bidang Akuntansi BKAD	Anggota
14	Kasubbid Penyusunan Anggaran BKAD	Anggota
15	Kasubbid Pembinaan Anggaran BKAD	Anggota
16	6 (enam) Fungsional Perencana Bappeda	Anggota
17	3 (tiga) Fungsional Analis Kebijakan Bappeda	Anggota
18	1 (satu) Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah BKAD	Anggota
19	3 (tiga) Staf Bappeda	Anggota
20	Direktur STEBI	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS